



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT.008 RW. 004, Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tinggal di Kampung **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang diajukannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tertanggal 6 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon di Kampung **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516/52/XI/2011, tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan November 2014 keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut antara lain:
 - 4.1. Bahwa termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Bahwa termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon;
 - 4.3. Bahwa termohon meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon;
 - 4.4. Bahwa orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah atau ranjang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah termohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim

Hal 2 dari 14 hal. Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan Nomor 359/Pdt.G/2015/PA.Pkj.yang dibacakan di persidangan tertanggal 15 Oktober 2015 dan tertanggal 29 Oktober 2015 serta tertanggal 5 November 2015 dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap menasihati pemohon agar menempuh damai dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dengan Nomor 516/52/XI/2011, tanggal 14 November 2011;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, RT. 008 RW. 004, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga pemohon dan saksi lupa nama termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada bulan Oktober 2011 di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2014 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa saksi mendengar pemohon dan termohon pada saat saksi ke rumah pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang, tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa ada upaya keluarga pihak pemohon untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II

Hal 4 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, RT. 008 RW. 004,
Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, di
bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi tetangga pemohon dan kenal termohon bernama
XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah di
XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labakkang,
Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang
tua pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan
harmonis, namun sejak bulan November 2014 keadaan rumah tangga
pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi
pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang pemohon dan termohon
pertengkarkan;
- Bahwa termohon sering marah-marah, dan termohon juga tidak mau
mendengar nasihat pemohon;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 pemohon dan termohon berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak
ada komunikasi lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon sering dinasihati, namun keduanya
sudah tidak ada jalan untuk kembali rukun;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan
tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya
secara lisan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan
termohon serta mohon putusan;

Hal 5 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon dan termohon meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon serta orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon dan termohon meninggalkan

Hal 6 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj



pemohon tanpa sepengetahuan pemohon serta orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon menyebabkan rumah tangga pemohon dengan termohon pecah sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon harus pula

Hal 7 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKJ



dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab timbulnya ketidakrukunan antara pemohon dengan termohon karena termohon sering marah-marah dan termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 karena termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang

Hal 8 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKJ



disebabkan karena termohon sering marah-marah dan termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon;

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa sudah ada pihak keluarga berusaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh termohon sering marah-marah dan termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon sehingga menyebabkan timbulnya percekcoakan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam

Hal 9 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj



kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2014, sedangkan sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan

Hal 10 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj



sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak

Hal 11 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKJ



berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diwilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dengan termohon setempat, sehingga secara ex officio Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan

Hal 12 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj



salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Salahuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hal 13 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI.

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim anggota

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600 .000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	691. 000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 14 hal.Put. No 359/Pdt.G/2015/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)